

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Konsep negara hukum dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan tokoh lainnya dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechstaat*”.<sup>1</sup> Konsep Negara Hukum meliputi 4 (empat) elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat prinsip pokok dalam berdirinya suatu negara hukum. Prinsip tersebut antara lain, supremasi hukum (*supremacy of law*), berlakunya persamaan di mata hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak, eksistensi peradilan tata usaha negara, eksistensi mahkamah konstitusi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan bersifat demokratis.<sup>2</sup> Prinsip-prinsip tersebut merupakan awal dari perwujudan tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*), transparansi dan adanya kontrol sosial.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, BPHN, Jakarta, hlm. 2

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 379.

Negara hukum dibedakan menjadi negara hukum formil, negara hukum materiil, dan negara hukum klasik atau negara hukum modern.<sup>3</sup>

Negara hukum yang dinilai ideal pada zaman ini merupakan negara hukum dengan konsep negara hukum modern dimana tujuan negaranya merupakan kesejahteraan rakyat dan adanya kontrol yuridis terhadap pemerintah. Awalnya negara hukum modern muncul usai Perang Dunia II dimana negara-negara di dunia mulai berfokus pada pemulihan kesejahteraan warga negaranya. Maka dari itu, konsep negara hukum sering dikaitkan dengan terwujudnya negara kesejahteraan (*welfare state*). Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia dinilai sebagai negara kesejahteraan yang menganut prinsip hukum negara modern.

Konsep negara kesejahteraan dalam prinsip hukum modern di Indonesia dibuktikan pada Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dimana disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dengan didalamnya tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (Pasal 28 UUD NRI 1945); pembagian kekuasaan dalam bentuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan adanya peradilan tata usaha negara sebagai kontrol yuridis terhadap pemerintahan.

---

<sup>3</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

Pemikiran tentang kontrol yuridis terhadap pemerintah menjadi titik fokus dalam perkembangannya dan memunculkan peran pemerintah yang lebih besar. Namun, konsekuensi dari besarnya peran pemerintah dapat berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Peranan pemerintah dalam konsep *welfare State* tidak hanya sebagai polisi sebagaimana konsep negara penjaga malam yang hanya bertindak atas permintaan perorangan atau apabila ada kepentingan yang dilanggar.<sup>4</sup> Maka, dibentuklah suatu badan peradilan administratif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* UU Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pengadilan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Pasal 47 UU PTUN). Obyek sengketa dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok- Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang*, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, hlm. 1

seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU PTUN). KTUN yang dimaksud merupakan tindakan pemerintahan (*berstuur handelingen*) berupa tindakan hukum oleh pemerintah (*rechtshandelingen*) yang bersegi satu (*Eenzijdige publiekrechtelijk handelingen*).

Obyek kompetensi absolut PTUN mengalami perluasan pasca berlakunya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Pada Pasal 87 UU AP, terdapat pembaharuan perluasan makna KTUN, yakni: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pengaturan mengenai perluasan tersebut, berimplikasi pada *objectum litis* PTUN, salah satunya berkaitan dengan penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual (*feitelijk handeling*) diikuti dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (PERMA 2/2019) tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan/ *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 (SEMA 2/2019) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai pedoman pelaksanaannya.

Pengaturan tentang OOD di atas, tidak menyebutkan adanya spesifikasi yang jelas mengenai badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang dimaksud. Mengingat terdapat pengaturan yang mengatur kekhususan mengenai badan/pejabat pemerintahan di bidang perpajakan. Pengkhususan ini mengacu pada Pasal 9A ayat (1) UU PTUN, dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dibentuk pengadilan khusus dan dijelaskan dalam penjelasannya bahwa pengadilan khusus yang dimaksud merupakan pengadilan pajak. *Objectum litis* pengadilan pajak hanya sebatas penetapan tertulis (*rechthandelingen*) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang pajak antara lain Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/ Walikota, atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak). Pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (SEMA 1/2022), terdapat penambahan *objectum litis* Pengadilan Pajak yaitu pada Rumusan Pleno Tata Usaha Negara angka (3) yang menyatakan “Keputusan dan/ atau Tindakan Faktual oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak.” Pasca diterbitkannya SEMA tersebut, sengketa tata usaha negara berupa tindakan

faktual yang dilakukan oleh Pejabat dan/ atau Badan di Bidang Perpajakan menjadi wewenang absolut Peradilan Pajak.

Problematika yang terjadi pasca penerbitan SEMA tersebut dalam praktiknya menimbulkan perhatian khusus, dikarenakan terdapat putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya Nomor 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY yang merupakan putusan banding atas Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 8/G/TF/2022/PTUN.YK. Pihak tergugat dalam perkara tersebut merupakan Badan dan/atau pejabat di bidang Perpajakan yaitu KPP Pratama Wates. Putusan banding PTTUN Surabaya diputus pasca berlakunya SEMA 1/2022, namun dalam amarnya menguatkan putusan PTUN Yogyakarta Nomor 8/G/TF/2022/PTUN.YK yaitu menolak gugatan penggugat seluruhnya, yang artinya, putusan PTTUN Surabaya tersebut tidak sesuai dengan SEMA 1/2022. Mencermati uraian tersebut di atas, Penulis tertarik meneliti berkaitan dengan “KEKUATAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap pedoman pelaksanaan peradilan di lingkungan Tata Usaha Negara?

2. Bagaimana kekuatan hukum putusan No. 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY. pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap pedoman pelaksanaan peradilan di lingkungan Tata Usaha Negara.
2. Mengetahui kekuatan hukum putusan No. 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY. pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Hakim, sebagai acuan pemahaman pelaksanaan peradilan pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung.
  - b. Bagi Pencari Keadilan, agar dapat membantu pencari keadilan dalam menjamin terpenuhinya kepastian hukum.

- c. Bagi Mahasiswa, dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.
- d. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pendidikan sebagai Sarjana Hukum.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian dengan judul “KEKUATAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022” merupakan karya asli penulis dan bukan hasil dari plagiasi. Adapun terdapat penelitian terdahulu yang memiliki pokok permasalahan yang sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Jeanne Rahadiana Nindya Putri, 2018 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,<sup>5</sup> NPM 140511623 dengan judul “Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi” dengan rumusan masalah sebagai berikut:  
Bagaimanakah pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap pemidanaan Saksi

---

<sup>5</sup> Jeanne Rahadiana Nindya Putri, “*Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2018.



Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam tindak pidana korupsi?

Hasil penelitian dari pemilihan pembanding tersebut adalah bahwa SEMA, khususnya SEMA No. 4 Tahun 2011 yang menjadi obyek penelitian penulis, tidak harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. SEMA sudah cukup mengikat selama penegak hukumnya dapat merealisasikan dengan sebaik mungkin.

Perbedaan penelitian pembanding dengan penelitian ini adalah perbedaan dalam obyek penelitian dan pengaruhnya terhadap suatu hal. Obyek penelitian dalam penelitian pembanding adalah SEMA No. 4 Tahun 2011 dalam ruang lingkup Peradilan Pidana. Sedangkan penelitian ini meneliti kekuatan mengikat suatu SEMA dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Puan Adria Ikhsan, 2019, Jurnal Hukum Peratun,<sup>6</sup> berjudul “Karakteristik Obyek Gugatan Perkara TUN yang Termasuk Pembatasan Kasasi Pasal 45A Ayat (2) Huruf C UU Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Studi Kasus Putusan-Putusan

---

<sup>6</sup> Puan Adria Ikhsan, “Karakteristik Obyek Gugatan Perkara TUN yang Termasuk Pembatasan Kasasi Pasal 45A Ayat (2) Huruf C UU Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Studi Kasus Putusan-Putusan Kasasi Pasca SEMA No. 4 Tahun 2016)”, Jurnal Hukum Peratun, 2019

Kasasi Pasca SEMA No. 4 Tahun 2016)” dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana karakteristik obyek gugatan perkara TUN yang termasuk pembatasan Kasasi Pasal 45A Ayat (2) Huruf C UU Mahkamah Agung?

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 kurang jelas dan kurang tegas dalam memberikan klasifikasi gugatan obyek perkara TUN yang termasuk pembatasan Kasasi Pasal 45A Ayat (2) Huruf C UU 5/ 2004. Alhasil dalam praktik ditemukan dualism sikap yang dapat menghambat optimalisasi kasasi dan jaminan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Perbedaan dengan penelitian pembandingan dengan penelitian ini adalah bahwa SEMA No.4 Tahun 2016 yang menjadi objek penelitian dalam penelitian pembandingan mempengaruhi dalam pengaplikasiannya terhadap UU 5/ 2004. Sedangkan dalam penelitian ini melihat pengaruh SEMA 1/2022 terhadap putusan banding Peradilan TUN.

3. Fahmi Farizal, 2021, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,<sup>7</sup> NIM 1702016102 berjudul

---

<sup>7</sup> Fahmi Farizal, “*Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021

“Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama terkait permohonan sengketa itsbat nikah poligami siri?

Hasil dari penelitian pendahulu ini adalah bahwa kedudukan SEMA No.3 Tahun 2018 dalam hirarki perundang-undangan masih tidak jelas kedudukannya. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, hanya terdapat penjelasan bahwa SEMA dikategorikan sebagai sebagai salah satu bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga. Hakim Pengadilan Agama masih memungkinkan untuk menerima dan mengabulkan permohonan *itsbat* nikah poligami siri terhadap permohonan yang diajukan secara kontensius dengan mendudukkan semua pihak dalam permohonannya sesuai format ketentuan yang berlaku.

Perbedaan penelitian pembanding dengan penelitian ini adalah pada penelitian pembanding, lingkup peradilan yang dibahas merupakan peradilan agama.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum adalah kekuatan mengikat suatu bentuk produk hukum bagi subyek hukum. Hal yang demikian, lebih dikenal dengan sebutan bahasa latin “*res judicata pro veritate habetur*” yang artinya bahwa putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat.<sup>8</sup>

### 2. Putusan Nomor 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY

Putusan Nomor 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY merupakan putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Rabu, 18 Januari 2023. Putusan tersebut merupakan putusan banding atas putusan perkara Nomor 8/G/TF/2022/PTUN.YK sebagai hasil pengadilan tingkat pertamanya yang diputus pada Jumat, 11 November 2022. Perkara tersebut merupakan perkara tindakan faktual dengan pihak yang terlibat SUPARMAN sebagai penggugat dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates sebagai tergugat.

### 3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022

---

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 99.

SEMA No. 1 Tahun 2022 merupakan SEMA tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2022. Rumusan SEMA yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara poin nomor 3 dan 4.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum.<sup>9</sup>

Penelitian normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi: peraturan kebijakan/kebijaksanaan/ dan/atau KTUN, asas hukum, putusan lembaga peradilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian sengketa, kontrak. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dimaksud meliputi:

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 44.

Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah; risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi; kamus hukum dan kamus non hukum dan didukung dengan data berupa hasil wawancara dengan narasumber.<sup>10</sup>

## 2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan dengan menganalisis masalah hukum dengan mempelajari data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder.

### 1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

---

<sup>10</sup> Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, hlm. 8

- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- g) Putusan Nomor 8/G/TF/2022/PTUN.YK, Pengadilan Tata Usaha Negara.
- h) Putusan Nomor 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Wawancara

Wawancara merupakan alat penyatu data untuk mendapatkan informasi praktis dalam kegiatan ilmiah yang dilakukan secara teratur dan memiliki nilai keabsahan dan keandalan.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan metode wawancara berencana yaitu

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

wawancara yang disertai dengan rangkaian pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.<sup>12</sup> Wawancara akan dilakukan terhadap narasumber yang berdasarkan jabatan, profesi, dan keahliannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, narasumber yang akan diwawancarai adalah Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Bapak Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

### 3. Analisis Data

Bahan hukum sebagai data yang terdapat dalam penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sebagai dasar pemecahan masalah dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara normatif yaitu dari bahan-bahan dan kajian teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum dan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

Bahan hukum yang telah berhasil didapat dianalisis dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 84.



membandingkan dengan kenyataan dalam praktik. Analisis bahan hukum tersebut dilakukan untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai substansi dari penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif dan terperinci sesuai dengan fenomena tertentu yang terkait. Penjelasan dan pemaparan pada penelitian ini ditulis dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

